



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
2 TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 Tembaga	2
2.2 Zink	2
2.3 Tepung	2
2.4 Olahan Singkong	3
2.5 Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	3
3 METODE	5
3.1 Waktu dan Lokasi PKL	5
3.2 Alat dan Bahan	5
3.3 Prosedur Kerja	5
4 KEADAAN UMUM PERUSAHAAN	7
4.1 Sejarah	7
4.2 Visi dan Misi	7
4.3 Gambaran Umum Instansi	7
4.4 Struktur Organisasi	8
4.5 Sumber Daya Manusia	8
4.6 Kerja Sama	8
5 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
5.1 Preparasi Sampel Tepung Olahan Singkong	9
5.2 Kadar Tembaga dan Zink dalam Tepung Olahan Singkong	10
6 SIMPULAN DAN SARAN	13
6.1 Simpulan	13
6.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

1 Konsentrasi dan volume deret standar Cu yang dibuat	5
2 Konsentrasi dan volume deret standar Zn yang dibuat	6
3 Kondisi pengukuran SSA	6
4 Hasil penentuan kadar Cu dan Zn pada sampel tepung	12

DAFTAR GAMBAR

1 Skema instrumentasi FAAS	4
2 Reaksi logam dengan HNO ₃	10
3 Reaksi logam dengan HCl	10
4 Kurva kalibrasi larutan standar Cu	11
5 Kurva kalibrasi larutan Zn	11

DAFTAR LAMPIRAN

1 Struktur organisasi BB Pascapanen Pertanian	17
2 Hasil pengukuran deret standar Cu	17
3 Hasil penentuan kadar tembaga pada sampel	18
4 Hasil pengukuran deret standar Zn	19
5 Hasil penentuan kadar Zn pada sampel	19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.